



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 130 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKPD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
17. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
19. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
20. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
21. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, bencana alam atau bencana nonalam yang apabila tidak diberikan bantuan sosial akan berakibat lebih buruk.

22. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
23. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah segala upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang bertujuan untuk memotivasi agar masyarakat memiliki kemandirian, kesadaran dan meningkatkan mutu perekonomian masyarakat melalui pemberian bantuan berupa uang, barang atau jasa.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemohon mengajukan usulan tertulis disertai proposal pengajuan hibah kepada Bupati.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh pimpinan instansi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga, ormas atau partai politik yang memuat:
 - a. latar belakang kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan kegiatan;
 - c. rincian pembiayaan; dan
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf (2) diketahui dan telah diverifikasi layak atau tidak layak mendapatkan hibah oleh:
 - a. Kepala Desa dan Camat setempat;
 - b. Ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah di wilayah Kecamatan setempat untuk sarana keagamaan;
 - c. Koordinator Balai Penyuluh Pertanian/Pejabat Fungsional Pertanian Senior dan/atau Penyuluh Perikanan/Kehutanan di wilayah bersangkutan untuk bidang pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga dan ormas tingkat Kabupaten/Nasional.
- (5) Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf (1) dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan sebagai berikut:
 - a. fotokopi anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga, akta pendirian/keputusan pengangkatan pengurus bagi badan/ lembaga/yayasan/perkumpulan;
 - b. susunan pengurus badan/lembaga, dan/atau Ormas yang diketahui oleh Perangkat Daerah terkait yang sesuai dengan kewenangannya;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus yang tercantum dalam proposal pengajuan;
 - d. fotokopi dasar pembentukan Badan atau Lembaga dan pengesahan badan hukum Ormas yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang.
 - e. lembaga keagamaan harus melampirkan:
 1. surat keputusan tentang izin operasional yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan/atau
 2. rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

- (6) Lembaga keagamaan, yayasan atau Ormas yang mengajukan kegiatan Pembangunan atau Rehabilitasi harus melampirkan gambar teknis dan rencana anggaran biaya hasil analisa dan perhitungan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan yang berkaitan dengan konstruksi.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bupati memberikan disposisi kepada Sekretaris Daerah untuk melaksanakan verifikasi terhadap proposal pengajuan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Berdasarkan disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah menunjuk Perangkat Daerah untuk melakukan verifikasi terhadap proposal pengajuan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati mengenai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

4. Di antara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7, ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Dalam hal hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik, verifikasi dilakukan oleh tim yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja hibah, objek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah pada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat.
- (3) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum.
- (4) Belanja Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) berupa:
 - a. rekapitulasi daftar calon penerima bantuan sosial; dan
 - b. rekomendasi calon penerima bantuan sosial.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat calon penerima bantuan sosial yang memenuhi syarat disertai dengan pertimbangan teknis mengenai besaran bantuan sosial yang dapat diberikan dengan layak, patut dan rasional, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) Terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TAPD memberikan pertimbangan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (6) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa.

7. Ketentuan ayat (4) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) selanjutnya penerima bantuan sosial beserta besaran uang dan/atau jenis barang atau jasa ditetapkan dalam lampiran Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Perangkat Daerah menyusun DPA setelah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati menetapkan penerima bantuan sosial beserta besaran uang dan/atau jenis barang atau jasa dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (4) Keputusan Bupati tentang penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyaluran atau penyerahan bantuan sosial.

8. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Bantuan sosial berupa uang diserahkan secara langsung:
 - a. tunai; atau
 - b. non tunai dengan cara:
 1. penukaran voucher atau dokumen lain yang dipersamakan; atau
 2. ditransfer ke rekening penerima.

- (2) Penyaluran bantuan sosial berupa uang yang nilainya sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan.
- (4) Penyaluran bantuan sosial berupa barang atau jasa kepada pemohon disertai berita acara serah terima barang atau jasa.
- (5) Pada pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, penerima menandatangani pakta integritas penggunaan bantuan sosial.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab sepenuhnya baik formal maupun material atas bantuan sosial yang diterimanya.
 - (2) Penerima bantuan sosial menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk pencairan bantuan sosial di bulan Desember, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Laporan pertanggungjawaban penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima Bantuan Sosial berupa barang atau jasa.
 - (4) Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima bantuan sosial berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.
 - (5) Dalam hal penerima bantuan sosial yang tidak direncanakan yang karena kondisi fisik, psikis atau pengetahuan dan hal darurat lainnya sehingga tidak mampu/tidak dapat membuat pertanggungjawaban, maka sebagai upaya memberikan pelayanan terhadap masyarakat penerima bantuan sosial yang tidak terencana, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan sosial dimaksud dapat difasilitasi oleh unit kerja yang menangani urusan terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
10. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
2. Peraturan Bupati ini berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 12 Desember 2022

BUPATI TASIKMALAYA,


ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,


MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 131

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 130 TAHUN 2022
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT REKOMENDASI KPD

FORM REKOMENDASI PERANGKAT DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH

REKOMENDASI HIBAH

Nomor :

Memperhatikan surat permohonan :

- Nama :
- Nomor :
- Perihal :
- Kegiatan :
- Penerimaan surat tanggal :
- Data pendukung :

NO.	PERSYARATAN ADMINISTRASI/ BUKTI PENDUKUNG	ADA	TIDAK ADA
1	2	3	4
1	Alamat organisasi/kelompok		
2	Dokumen administrasi proposal:		
	• Maksud dan tujuan		
	• Lokasi dan jadwal pelaksanaan		
	• Rincian kebutuhan biaya		
3	Susunan pengurus organisasi/susunan kepanitiaan		
4	Kepengurusan yang jelas di daerah yang bersangkutan (khusus bagi badan dan lembaga)		
5	Surat keterangan domisili dari kepala desa setempat (khusus bagi badan dan lembaga)		
6	Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (khusus bagi badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan)		
7	Terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan (khusus bagi organisasi kemasyarakatan)		
8	Memiliki sekretariat tetap di Kabupaten Tasikmalaya (khusus bagi organisasi kemasyarakatan)		

9	Gambar teknis dan rencana anggaran biaya hasil analisa dan perhitungan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan yang berkaitan dengan konstruksi (bagi Lembaga keagamaan, yayasan atau Ormas yang mengajukan kegiatan Pembangunan atau Rehabilitasi)		
---	--	--	--

Pada prinsipnya kami mendukung kegiatan tersebut dengan pertimbangan :

1. Proposal yang diajukan telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Bupati Tasikmalaya NomorTahun 20xx;
2. Keberadaan organisasi dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut mendukung upaya penyelenggaraan urusandalam pembangunan daerah;
3. Mengenai besaran bantuan yang akan diberikan disesuaikan dengan evaluasi yang telah dilakukan dan/atau hasil perhitungan teknis Perangkat Daerah terkait dapat dibantu sebesar Rp.....
(.....).

Demikian agar menjadi maklum.

Tasikmalaya
Kepala Perangkat Daerah

(.....)

FORM DAFTAR NOMINATIF

**DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA HIBAH
TAHUN ANGGARAN 20...**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
SKPD.....			
SUB KEGIATAN			
1			
2			
3			
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN.....			
SKPD.....			
SUB KEGIATAN			
1			
2			
3			
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN.....			
JUMLAH HIBAH PADA SKPD.....			

Singaparna,
KEPALA SKPD

(.....)

BUPATI TASIKMALAYA,


ADE SUGIANTO